

PNS-BERPRESTASI

2015

KPTS Nomor 16/Kpts/Ses.KPU-Parepare-025.433490/VIII/2015, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE 2015

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka untuk memberikan motivasi dan mendorong Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan prestasi kerja terbaiknya secara kompetitif.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 46 Tahun 2011; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permen PAN & RB Nomor 20 Tahun 2010; Permen PAN & RB Nomor 34 Tahun 2011; SE Sekjen KPU Nomor 1021/SJ/VII/2015.
  - Dalam keputusan ini memberikan Penghargaan kepada saudari Jasmin dan Sahabuddin sebagai pegawai negeri sipil berprestasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Agustus 2015.